




**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG BARAT
TAHUN 2018
ARSIP**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Walikota Semarang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016–2021 berpedoman pada RPJPD Daerah Kota Semarang tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010. Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sangat penting bagi Kecamatan Semarang Barat dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Barat dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016–2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (PD) yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan

target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Semarang Barat disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Semarang Barat dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan.


Secara operasional Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031; dan

4. Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Semarang.



Gambar Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18)
;

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61) ;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83) ;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
23. Perwal No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang bersifat teknis strategis jangka menengah 5 tahun dengan maksud adalah untuk menyediakan pedoman / acuan penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan tahunan di lingkungan Kecamatan, sehingga tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai alat untuk menterjemahkan dan menyelaraskan antara visi, misi dan janji politik Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan, sasaran dan program prioritas dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ;
2. Sebagai pedoman pada masing-masing Seksi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Semarang Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga menjadi terintegrasi, terpadu, terarah dan terukur serta berorientasi

- pada pencapaian hasil serta dampak yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Semarang ;
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan serta Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) Kelurahan di lingkungan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ;
 4. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan terhadap Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang serta pada masing-masing Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Semarang Barat terkait indikator kinerja eselon ;
 5. Sebagai acuan bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kewilayahan di lingkungan Kecamatan Semarang Barat serta pengawasan atas kinerja Pemerintah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Barat; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Semarang Barat, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Semarang Barat.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semarang Barat; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaah Renstra; telaah dokumen RT/RW Pemerintah Kota Semarang.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi visi dan misi Kecamatan Semarang Barat, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Semarang Barat selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Semarang Barat yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Semarang

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Semarang Barat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Bagan Organisasi

2.1.1 Tugas Kecamatan

Tugas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang antara lain yaitu : Melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan kemasyarakatan dalam segala bidang di Kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang, Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.


2.1.2 Fungsi Kecamatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kecamatan Semarang Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan umum;
- b. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayananteknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- f. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap program kerja;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas/pertanggungjawaban publik berpedoman pada Sistem Informasi Manajemen Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sesuai kondisi wilayahnya;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2.2.3 Bagan Organisasi

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Semarang Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang di Kecamatan Semarang Barat terdiri dari:

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- h. Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi di Kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketenteraman dan ketertiban;
- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketenteraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketenteraman dan ketertiban;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK);
- j. Pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian tugas unit kerja lintas sektoral dilingkungan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kecamatan;
- l. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Kecamatan;
- m. Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- n. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- o. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penyajian data kepegawaian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- q. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD/B di wilayah kecamatan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK),

Daftar Skala Prioritas (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK);

- f. Menyiapkan bahan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi kinerja kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
- k. Menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- q. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- r. Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran belanja Kecamatan;
- s. Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran Kecamatan;
- t. Menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- u. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- v. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran belanja Kecamatan;
- w. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- x. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- y. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- z. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- aa. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan menghimpun peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengurusan administrasi kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan di bidang pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem administrasi keuangan kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan profil kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Profil Kelurahan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) retribusi dan pajak lainnya;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW di wilayah kerjanya;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep usulan dalam rangka pertimbangan pengangkatan dalam jabatan lurah;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi, fasilitasi dan koordinasi di bidang pertanahan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan data terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi pembebasan tanah serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
- s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

- u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pemerintahan;
- w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;
- x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan;
- y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pemerintahan;
- z. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pemerintahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran di bidang pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan non fisik masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi peningkatan partisipatif, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pemugaran lingkungan, pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan pelaporan data potensi sarana dan prasarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal, dll);
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pelaporan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pencegahan ataspemanfaatan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembangunan;
- v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pembangunan;
- w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan;
- x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembangunan;
- y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pembangunan; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan peranan wanita;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan golongan ekonomi lemah;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan keluarga berencana;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perkembangan, perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan desa dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap PKK, program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Gender (P2MBG), UMKM / Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) dan Karang Taruna;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;
- t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kesejahteraan sosial;
- w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;
- x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- z. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep program pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep pedoman / petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, ormas dan lembaga kemasyarakatan;

- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan eks tahanan politik, organisasi terlarang, bekas narapidana untuk menjaga stabilitas nasional;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak remaja dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penggerakkan dan membina Siskamling di seluruh wilayahnya secara optimal;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan walikota dan Keputusan Walikota;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan Perundang- undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Semarang Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset organisasi, Pengelolaan terhadap SDM merupakan salah satu hal utama dalam organisasi karena organisasi akan berkembang ketika SDM yang menjalankan organisasi tersebut berkembang. Perkembangan SDM adalah perkembangan dalam kualitas dan kuantitas. Secara umum SDM bermula dari rekrutmen SDM berdasarkan kebutuhan organisasi dan dilanjutkan dengan penempatan. Penempatan SDM pada bidang yang sesuai dengan kebutuhan adalah hal yang menjadi tujuan setiap organisasi. Prestasi kerja, dinamika SDM dan jenjang karier merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam pengelolaan SDM. Isu-isu yang umum muncul dalam pengelolaan adalah penempatan ulang, promosi jabatan, pengembangan keahlian dan pribadi, keuangan, penghargaan prestasi, dan pendataan informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Informasi-informasi tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pengelolaan SDM di organisasi.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau *Human Resource Department*.

Untuk menangani tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan perlu adanya Aparat Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas dan mempunyai dedikasi, jiwa pengabdian yang tinggi, yang diperlukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terutamanya pelayanan administrasi, dan sumber informasi data yang akurat, serta pelaporan-pelaporan yang cepat dan tepat. Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dilihat dari jumlah pegawai dan tingkat pendidikan cukup untuk dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Walaupun demikian perlu adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan serta pengisian Jabatan – Jabatan Struktural dan Staf yang masih kosong utamanya di Kelurahan-Kelurahan.

Tabel 2. 1
Kepegawaian Kecamatan Berdasarkan Eselon Jabatan
Per Januari 2019

No	Kecamatan/Kelurahan	I	II	III	IV	JUMLAH
1	Kecamatan	2	6	8	3	19
2	Ngemplak Simongan	-	1	5	-	6
3	Manyaran	-	-	5	-	5
4	Krapyak	-	-	4	-	5
5	Tambakharjo	-	-	6	-	6
6	Kalibanteng Kulon	-	-	5	-	5
7	Kalibanteng Kidul	-	-	5	-	5
8	Gisikdrono	-	-	5	-	5
9	Bongsari	-	-	4	-	4
10	Bojong Salaman	-	-	6	-	6
11	Salaman Mloyo	-	-	5	-	5
12	Cabean	-	-	5	-	5
13	Karangayu	-	1	3	-	4
14	Krobokan	-	-	4	-	4
15	Tawangsari	-	-	5	-	5
16	Tawang Mas	-	-	5	-	5
17	Kembangarum	-	1	3	1	5
	Jumlah	2	9	83	4	99

Sumber : DUK Kecamatan Semarang Barat

2.2.1 Keadaan Penduduk

Kecamatan Semarang Barat merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang, sehingga dalam pemerintahan posisi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang cukup strategis. Apalagi Kecamatan Semarang Barat berada pada perlintasan Jalur Jalan Pantai Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Timur dan Jawa Bagian Barat. Posisi koordinat Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang terletak di antara 109035’ – 110050’ Bujur Timur dan 6050’ – 7010’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Semarang adalah 373,70 km², dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Utara, Tengah, Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Tugu.

Tabel 2.2
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kondisi per Oktober 2017

No .	PENDIDIKAN	L	P	Jumlah
1	Sekolah Dasar	15.984	15.992	31.976
2	SLTP	23.212	24.159	47.371
3	SLTA	21.051	20.399	41.450
4	AKADEMI	8.704	9.060	17.764
5	SARJANA S1	5.804	6.040	11.844
	JUMLAH	74.755	75.650	150.405

Sumber : Data Dinamis Kasi Pemerintahan

Jumlah Penduduk di Kecamatan Semarang Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sarjana S1 serta dari Laki-laki dan Perempuan terhitung 150.405 orang.

Tabel 2.3
Tabel Keadaan Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Kondisi per Oktober 2017

No .	U M U R	L	P	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	1.274	1.288	2.522
2	5 – 9 Tahun	8.323	8.143	16.736
3	10 – 14 Tahun	18.311	18.510	36.821
4	15 – 19 Tahun	10.931	11.050	21.981
5	20 – 24 Tahun	9.251	9.351	18.602
6	25 – 29 Tahun	7.676	7.759	15.435
7	30 – 34 Tahun	7.547	7.628	15.175
8	35 – 39 Tahun	9.603	9.707	19.310
9	40 – 44 Tahun	2.565	2.593	5.158
10	45 – 49 Tahun	1.924	1.944	3.868
11	50 – 54 Tahun	1.283	1.296	2.579
12	55 – 59 Tahun	512	518	1.030
13	60 Tahun Ketas	123	137	260
	JUMLAH	79.322	80.195	159.517

Sumber : Data Dinamis Kasi Pemerintahan

Jumlah Penduduk di Kecamatan Semarang Barat berdasarkan Agama pada bulan Oktober tahun 2017 terhitung 159.517 orang

Tabel 2.4
Tabel Jumlah RT & RW Berdasarkan Kelurahan
Per Januari 2019

No	Kelurahan	RT	RW	JUMLAH
1	Ngemplak Simongan	64	8	72
2	Manyaran	99	11	110
3	Krapyak	48	9	57
4	Tambakharjo	23	7	30
5	Kalibanteng Kulon	48	6	54
6	Kalibanteng Kidul	37	5	42
7	Gisikdrono	105	13	118
8	Bongsari	63	8	71
9	Bojong Salaman	58	9	67
10	Salaman Mloyo	33	6	39
11	Cabean	25	3	28
12	Karangayu	44	6	50
13	Krobokan	91	3	104
14	Tawang Sari	47	10	57
15	Tawang Mas	50	10	60
16	Kembangarum	104	13	117
	Jumlah	939	137	1076

Sumber : Data Dinamis Kasi Pemerintahan

Jumlah Penduduk di Kecamatan Semarang Barat berdasarkan Agama pada bulan Oktober tahun 2017 terhitung 159.517 orang.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Semarang Barat, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Pemerintah Kota Semarang.




Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan Daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintahan Kecamatan Semarang Barat merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana, ketentramaan dan ketertiban, pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Semarang Barat sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban yang terbatas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016 – 2021. Kebijakan Pemerintahan Kecamatan Semarang Barat diarahkan pada Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselonering dan Pendidikan terdiri dari :

Berdasarkan Golongan	Golongan IV	4 orang
	Golongan III	83 orang
	Golongan II	9 orang
	Golongan I	2 orang
	Tenaga Non PNS	72 orang
Berdasarkan Jabatan/Esselonering	Eselon II/A	0 orang
	Eselon III/A	1 orang
	Eselon III/B	1 orang
	Eselon IV/A	21 orang
	Eselon IV/B	66 orang
Berdasarkan Pendidikan	S.2	8 orang
	S.1	55 orang
	D.3/Sarmud	4 orang
	SLTA	37 orang
	SLTP	2 orang
	SD	4 orang



2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Barat

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kep. Menpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah (PD) periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) ini mengacu pada hasil kerja Bagian/ Seksi.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Semarang Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.
5. Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat baik di bidang administrasi maupun di bidang Sarana dan Prasarana kepentingan umum.

Secara umum beberapa capaian kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Semarang Barat dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Semarang Barat selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Semarang Barat setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Semarang Barat setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Semarang Barat setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

- e. **Penyediaan Makanan dan Minuman**
 Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Semarang Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
 - f. **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah** Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.
2. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Semarang Barat dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung Kantor Kelurahan yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
 Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 16 Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, Kelurahan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Realisasi kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	75,00
2	Indek Kepuasan Masyarakat	%	78,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
3	Presentase kehadiran RT dalam musrenbang	%	87,68	90,62	91,44	92,63	93,81	95,00
4	Presentase jumlah RT yang mengusulkan dalam musrenbang	%	96,06	97,70	98,30	98,87	99,04	99,50
5	Presentase kondisi sarpas Kelurahan dan Kecamatan yang ditangani dalam musrenbang	%	42,61	50,00	51,00	52,00	53,00	55,00

Dalam pelaksanaan kinerja, para aparatur kecamatan selalu memperhatikan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama adalah meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun standar pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Prosedur Pelayanan Publik One Stop Service
(Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta Perijinan)
Di Kecamatan Semarang Barat

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			
		Camat	Sekcam / Pejabat Struk. Es. IV	Customer Service	Pemohon	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyerahkan Berkas Pelayanan Publik di Loker Pelayanan				mulai		Setiap Saat		
2	Menerima dan Memferifikasi Berkas Permohonan dan Mengembalikan Berkas Permohonan yang tidak lengkap				Tidak	A. Kependudukan dan Pencatatan Sipil. <ul style="list-style-type: none"> Fc KTP dan KK Pemohon Blangko Permohonan yang sudah dilegalisasi Lurah B. Legalisasi Perijinan: <ul style="list-style-type: none"> Fc KTP Pemohon Fc Bukti Kepemilikan Tanah / Bangunan Fc Akte Pendirian Perusahaan (apabila berbadan hukum) Blangko Permohonan yang sudah di legalisasi Lurah (IMB/HO) 	2 Menit 5 Menit		
3	Mencatat Berkas Permohonan dalam Buku Register						1 Menit		
4	Menyampaikan Berkas Permohonan kepada Pejabat Pelaksana					Berkas Permohonan	1 Menit		
5	Melakukan Penelitian dan Menandatangani Berkas Permohonan					Berkas Permohonan	1 Menit		
6	Menyerahkan Permohonan Berkas Kepada Pemohon						1 Menit	Dokumen Pelayanan Publik	
7	Melaksanakan Pengarsipan						2 Menit	Arsip	
Selesai									

Tabel 2.7
Prosedur : Pelayanan Public One Stop Service (Pertanahan Dan Surat Keterangan Waris) Di Kecamatan Semarang Barat



Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2011-2015

No.	Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Juta Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015*	Rata-Rata	
																	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	8.197.809.000	593.509.750	1.560.121.500	718.517.500	762..817.000	8.197.809.000	396.486.000	1.444.034.250	714.737.500	740.516.500	100	66.8	92.5	99	97	2.366.554.950	2.298.716.650
2.	Belanja Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	294.540.000	593.509.750	1.560.121.500	718.517.500	762..817.000	294.540.000	396.486.000	1.444.034.250	714.737.500	740.516.500	100	66.8	92.5	99	97	785.901.150	718.062.850
	b. Belanja Barang dan Jasa	799.961.000	2.485.743.250	3.366.033.500	9.427.434.000	11.573.101.000	799.961.000	2.273.781.491	3.267.170.791	9.366.548.714	11.446.719.169	100	91.4	97	99	98	5.530.454.550	5.430.836.233
	c. Belanja Modal	395.205.000	123.000.000	187.600.000	1.026.492.500	1.173.220.000	395.205.000	91.850.000	184.661.000	1.022.194.000	667.263.000	100	74.6	98	99	56	581.103.500	472.234.600

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2015.

Tabel 2.6

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja Utama	Target IKK 2021	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan pelayanan kebersihan di wilayah Kecamatan Semarang Barat	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan
2	Pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kecamatan Semarang Barat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pengkoordinasian tugas unit kerja lintas sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Semarang Barat , 2015.
Keterangan : *) Angka Perkiraan

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Semarang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat Semarang Barat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Semarang Barat;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Ditetapkannya Perda No. 6 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Semarang.

b. Faktor Tantangan (*Challenge*)

1. Tuntutan dana aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Semarang Barat;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN SEMARANG BARAT

Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan lingkungan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Kecamatan Semarang Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semarang Barat, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
RUMUSAN PERMASALAHAN KECAMATAN PADA RENSTRA PERUBAHAN
TAHUN 2016 – 2021

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
		Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan

2.	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
		Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan
		Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai
3.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
		Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan
4.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan
		Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan
		Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan
5.	Belum optimalnya penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/Kelurahan	Pengelolaan kebersihan wilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan
6.	Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan
7.	Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan
8.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Barat, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Semarang Barat 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
2. SDM yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
3. Belum adanya data base Pembangunan (Panjang Lebar Jalan, Panjang Lebar Sungai) secara akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Perubahan paradigma pelayanan masyarakat yang maksimal sehingga perlunya perubahan mindset petugas pelayanan dari budaya *pangreh praja* harus dihilangkan dikarenakan pegawai merupakan abdi negara dan abdi masyarakat;

5. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah sehingga diperlukan pembangunan yang berkesinambungan dan perencanaan yang berkualitas;
6. Kecilnya swadaya masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan di wilayah perlu adanya perubahan system pelaksanaan pembangunan;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Semarang Barat harus lebih responsif terhadap dinamika pelayanan masyarakat;
8. Semakin tingginya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
9. Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan sehingga perlu adanya pembinaan pelayanan agar tidak ada komplain dan pelayanan dapat berjalan dengan optimal

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, antara lain:

- 1) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- 2) Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan (MUNSRENBANG)
- 3) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Semarang Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- 5) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 6) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
- 7) Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Semarang Barat, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera

Misi

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Hebat dan Masyarakat yang sejahtera :

Kota Perdagangan, mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada aspek perniagaan sesuai karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan Kota Perdagangan diarahkan untuk lebih meningkatkan produktivitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kota Jasa, sebutan kota jasa tidak lepas dari status kota perdagangan . Karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan fungsi kota dalam pelayanan publik diberbagai bidang.

Hebat dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Sejahtera. Pemberian otonomi kepada daerah, pada hakekatnya merupakan proses pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejahtera dalam hal ini mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman, tentram serta adil dalam segala bidang,

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang 2016-2021 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

dijabarkan dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim yang kondusif.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Semarang Barat harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. Semarang Barat masuk BWK III peruntukan kawasan untuk Perumahan, Perkantoran, Perdagangan, Jasa Transportasi Udara dan Jasa Transportasi Laut.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat serta merumuskan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4 Telaahan Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang

mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif (menyeluruh) sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Semarang. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Peningkatan dan penguatan keberdayaan masyarakat
4. Peningkatan SDM Kecamatan dan Kelurahan
5. Peningkatan sarana prasarana wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Alternatif Isu Strategis Kecamatan:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Peningkatan PHBS dan LHBS

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Semarang Barat. Setelah mengidentifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas fungsi dalam memberikan pelayanan publik, menelaah tata ruang, penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Utara merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang guna mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang terpilih, denganmendukung pada misi 1 yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas; serta misi 2 yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan *publik*. Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Semarang Barat antara lain: Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani dan memberdayakan masyarakat

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Semarang Barat dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Semarang Barat dalam periode pembangunan 2016-2021 antara lain :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dikecamatan dan kelurahan

2.	Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih melayani	Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none">• Presentase capaian kinerja kecamatan dan kelurahan• Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
----	---	---	---

Tabel 4.1
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target
Kecamatan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

Tujuan / Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Capaian					Target Akhir Periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan		Tingkat Partisipasi masyarakat	Angka indeks	75,45	79,33	81,15	81,89	82,21	83,47	83,47
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	- Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dikecamatan dan kelurahan -	%	75,54	79,33	81,15	81,89	82,21	83,47	79
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani dan memberdayakan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka indeks	-	79	82	83	85	87	87
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	- Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	%	-	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	- Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Semarang Barat dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum dan kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan.
5. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan/ Kelurahan.
6. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Peningkatan Kualitas dan Manajemen Pelayanan Publik.
8. Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Barat

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kota Semarang, Pimpinan Perangkat Daerah (PD), pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Semarang, menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

5.2 Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Semarang Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik kecamatan kelurahan
7. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan
8. Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif
9. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik
10. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Semarang Barat.
11. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Semarang Barat
12. Meningkatkan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Semarang Barat

Tabel 4.2

**MATRIK KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat
			Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan.
		Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat
		Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih melayani	Sasaran 2 : Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan OPD		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif
		Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum dan kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik kecamatan kelurahan
		Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan/ Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan
		Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif
		Peningkatan Kualitas dan Manajemen Pelayanan Publik	Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik
		Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Semarang Barat
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Semarang Barat
			Meningkatkan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Semarang Barat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Semarang Barat selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Semarang Barat. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Semarang Barat akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Semarang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Semarang Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

6.1.1 Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat selama tahun 2016-2021 antara lain:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
6. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Kelurahan

8. Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
9. Pengembangan Lingkungan Sehat
10. Peningkatan Intensifikasi PAD

6.1.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
 - e. Penyediaan Makan Dan Minum
 - f. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - g. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 - h. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
 - i. Penyediaan Operasional Kelurahan
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas /operasional
 - d. Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan rutin berkala Mebeluer
 - f. Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
 - b. Penyusunan LKPI SKPD
 - c. Penyusunan LAKIP
 - d. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd.
 - e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - f. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- g. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- h. Penyusunan Renja SKPD
- i. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
- 4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Koordinasi Penilaian adipura
 - b. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan.
- 5. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
 - a. Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 6. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
 - a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - b. Peringatan / Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - c. Fasilitas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
- 7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan.
 - a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
 - f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
 - g. Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang
- 8. Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - a. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
 - b. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
 - c. Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)
- 9. Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Fasilitas Forum Kecamatan dan Kelurahan sehat
- 10. Peningkatan Intensifikasi PAD
 - a. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang

memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Semarang Barat berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kep. Menpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Semarang Utara disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Program

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
		Persentase jumlah titik pantau yang tertangani
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Persentase Jumlah siskamling di lingkungan RT
6.	PROGRAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH	Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
7.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
		Facilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)
8.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Persentase kehadiran RT dalam Rembug Warga / Musrenbang
		Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang
		Presentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan yang ditangani lewat Musrenbang
9.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Jumlah kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS
11.	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Salah satu point penting dari tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat bersumber pada dana APBD Kota Semarang.

RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SEMARANG BARAT TAHUN 2016-2021

VISI " Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera "

MISI 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

NO	SKPD/URUSAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN (Tahun 2016)		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan									
					Kiner ja	Dana Rp	2017		2018		2019		2020		2021	
							KINERJ A	DANA (Rp)	KINERJ A	DANA (Rp)	KINERJ A	DANA (Rp)	KINERJ A	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)
1.	2.		3.		4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	ALOKASI ANGGARAN MISI															
	KECAMATAN SEMARANG BARAT															
	1.18 01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga	Jml event olahraga tk kota		-	0	62%	50.000.00 0	63%	55.000.0 00	76%	60.500.000	82%	66.550.000	93%	73.205.000
			Jumlah event OR tk Kecamatan		-	0	100%	50.000.00 0	100%	55.000.0 00	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000
			Jumlah fasilitas olahraga kecamatan		-	0	100%	50.000.00 0	100%	55.000.0 00	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000
	1.18 01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar	kelurahan			1	50.000.00 0	1	50.000.0 00	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

VISI " Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera "

MISI 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

NO	SKPD/URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN (Tahun 2016)		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan									
				Kinerja	Dana Rp	2017		2018		2019		2020		2021	
						KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)
1.	2.	3.		4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	ALOKASI ANGGARAN MISI														
4.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI														
	5. Kecamatan Semarang Barat				-		353.000.000		388.300.000		427.130.000		469.843.000		516.827.300
	1.19 ; Program Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	%	-	-	100%	353.000.000	100%	388.300.000	100%	427.130.000	100%	469.843.000	100%	516.827.300
5.	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN														
	9. Kecamatan Semarang Barat				1.588.332.000		2.455.212.000		3.568.946.200		5.100.645.960		7.456.399.598		10.969.598.853
	1.20 09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00%	521.160.000	100,00 %	781.740.000	100,00 %	1.172.610.000	100,00 %	1.758.915.000	100,00%	2.638.372.500	100,00%	3.957.558.750

	1.20 09.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00%	688.542.000	100,00 %	1.032.813.000	100,00 %	1.549.219.500	100,00 %	2.323.829.250	100,00%	3.485.743.875	100,00%	5.228.615.813
	1.20 09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektora t/BPK yang ditindaklanjuti	%	100,00%	137.200.000	100,00 %	205.800.000	100,00 %	308.700.000	100,00 %	463.050.000	100,00%	694.575.000	100,00%	1.041.862.500
		Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	kelurahan	0	0	3	150.000.000	4	200.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
			Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	%	100,00%	96.430.000	100,00 %	125.359.000	100,00 %	162.966.700	100,00 %	211.856.710	100,00%	275.413.723	100,00%	358.037.840
		Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Prosentase capaian pembayaran PBB di Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00%	145.000.000	100,00 %	159.500.000	100,00 %	175.450.000	100,00 %	192.995.000	100,00%	212.294.500	100,00%	233.523.950
		Program Pengelolaan Aset Daerah	jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerinta	jumlah aset			100,00 %	20.000.000	100,00 %	25.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	40.000.000

				h Kecamatan / Kelurahan												
7.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	3. Kecamatan Semarang Barat					16.414.847.000		21.411.741.100		24.663.285.210		30.788.195.773		38.678.418.005		48.860.077.256
	1.22 00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	kegiatan	100,00%	3.817.500.000	100,00 %	4.962.750.000	100,00 %	6.451.575.000	100,00 %	7.096.732.500	100,00%	7.806.405.750	8.587.046.325
				Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	kelurahan	2		2	45.000.000	4	85.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	85.000.000
	1.22 00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	%	100%	12.597.347.000	100%	16.403.991.100	100%	18.126.710.210	100%	23.626.463.273	100%	30.807.012.255	40.188.030.931

VISI " Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera "

MISI 3 : Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

NO	SKPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN (Tahun 2016)		TARGET									
						2017		2018		2019		2020		2021	
				Kinerja	Dana Rp	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)
1.	2.	3.		4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	ALOKASI ANGGARAN MISI														
6.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP														
9	Kecamatan Semarang Barat				532.746.000		831.119.000		1.371.678.500		1.957.517.750		2.836.276.625		4.154.414.938
	1.08 00.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase vol sampah terangkut	%	100,00%	455.746.000	100,00%	683.619.000	100,00%	1.025.428.500	100,00%	1.538.142.750	100,00%	2.307.214.125		3.460.821.188
	1.08 00.22 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	100,00%	65.000.000	100,00%	97.500.000	100,00%	146.250.000	100,00%	219.375.000	100,00%	329.062.500	100,00%	493.593.750

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kegiatan penggerak an masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat			12.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000
		Jumlah Kegiatan FKK	kelurahan		-	16	160.000.000	16	160.000.000	16	160.000.000	16	160.000.000	16	160.000.000

6.5 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Semarang Barat berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kep. Menpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Semarang Barat disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

No	PROGRAM	INDIKATOR
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Terlaksananya Administrasi Perkantoran b. Tercukupinya Kebutuhan Perkantoran
2.	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	a. Tersedianya sarana prasarana Kerja yang Memadai b. Terpeliharanya sarana dan Prasarana aparatur
3.	Peningkatan pengembangan sistem capain Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan Keuangan yang tertib dan berkelanjutan
4.	Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	a. Jumlah Kelurahan yang berbasis PATEN b. Cakupan Pelaynanan administrasi kepada masyarakat di kantor Kecamatan dan Kelurahan
5.	Peningkatan Intensifikasi PAD	Prosentase capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
6.	Pengelolaan asset Daerah	Jumlah Asset Daerah yang di kelolaoleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
7.	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.	a. Prosentase jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan Masyarakat Kelurahan b. Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan
8.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan.	a. Prosentasi Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan b. Jumlah sarana prasarana olahraga yang terbangun

9.	Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Terkelolanya persampahan di wilayah kecamatan dari TPS Ke TPA
10.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan yang bersih asri, hijau dan Nyaman
11.	Pengembangan Lingkungan Sehat	Menurunya Angka Kematian Ibu hamil (AKI) dan angka Kesakitan melalui pemberdayaan Masyarakat.
12.	Peningkatan Ketentraman, ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemantauan gangguan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan meliputi 6 kegiatan, pemantauan pelanggaran perda, pendampingan penegakan perda, pemantauan siskamling, patrol wilayah, piket kesiagaan dan siaga bencana

6.6 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Semarang Barat, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.7 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat bersumber pada dana APBD Kota Semarang.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Semarang Barat yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 seperti Tabel di bawah ini.

**TABEL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEMARANG BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016-2021**

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM					TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN RENSTRA
		2017	2018	2019	2020	2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Presentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	90.62	91.44	92.63	93.81	95.00	95.00
Presentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	97.70	98.30	98.87	99.04	99.50	99.50
Presentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang	%	50.00	51.00	52.00	53.00	55.00	55.00
Tingkat partisipasi masyarakat	%	70	71	72	73	75	75
Indek Kepuasan Masyarakat	%	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	87,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Semarang Barat selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2021, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “Program Sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Semarang Barat, RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 lalu dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Semarang Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Semarang Barat berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (PD) dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016-2021 sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Semarang,

CAMAT SEMARANG BARAT

SUMARJO,SH

Pembina Tk. I

NIP. 19610402 19960301001